

**IMPLEMENTASI *COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON ACTION
AGAINST TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS* TERHADAP
PERLINDUNGAN PEKERJA SEKS DARI PERDAGANGAN
MANUSIA DI JERMAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

LOGIKA AMALIA MAREIS

07041382126182

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI *COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON ACTION AGAINST TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS* TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA SEKS DARI PERDAGANGAN MANUSIA DI JERMAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

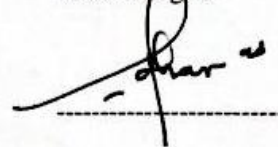
LOGIKA AMALIA MAREIS
07041382126182

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal, 30 Juli 2025

Pembimbing I

Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.
NIP. 196504271989031003

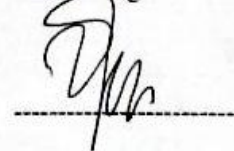
Tanda Tangan



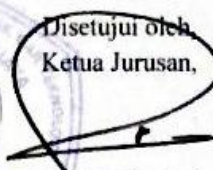
Pembimbing II

Yuni Permatasari, S.I.P., M.H.I.
NIP. 199706032023212021

Tanda Tangan



Disetujui oleh
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 19770512 200312 1 003



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON ACTION AGAINST TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA SEKS DARI PERDAGANGAN MANUSIA DI JERMAN

SKRIPSI

LOGIKA AMALIA MAREIS
07041382126182

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 25 Juli 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

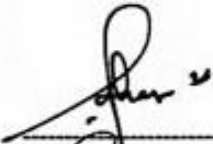
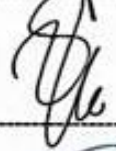
TIM PENGUJI

Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.
Pembimbing Utama

Yuni Permatasari, S.LP, M.H.I.
Pembimbing II

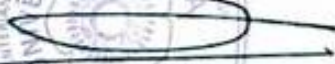
Dr. Drs. Djunaidi, MSLS
Ketua Penguji

Muh Nizar Sohyb, S.LP., M.A.
Anggota Penguji


Mengetahui,



Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional
FISIP UNSRI

Solyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 19770512 200312 1 003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON ACTION AGAINST TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA SEKS DARI PERDAGANGAN MANUSIA DI JERMAN

SKRIPSI

LOGIKA AMALIA MAREIS
07041382126182

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 25 Juli 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI

Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.
Pembimbing Utama

Yuni Permatasari, S.I.P., M.H.I.
Pembimbing II

Dr. Drs. Djunaidi, MSLS
Ketua Penguji

Muh Nizar Sohyb, S.I.P., M.A.
Anggota Penguji


Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional
FISIP UNSRI

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 19770512 200312 1 003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Logika Amalia Mareis

NIM : 07041382126182

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "*Implementasi Council of Europe Convention on Action Against Trafficking In Human Beings* terhadap Perlindungan Pekerja Seks dari Perdagangan Manusia Di Jerman" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 14 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Logika Amalia Mareis

NIM. 07041382126182

ABSTRAK

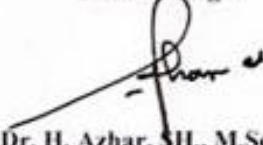
darurat bagi pengungsi, baik internal maupun eksternal. Sebagai badan utama PBB yang bertanggung jawab atas perlindungan pengungsi, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) memainkan peran kritis dalam menjamin hak dasar mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UNHCR dalam melindungi hak dasar pengungsi di Yaman selama periode 2021-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori Peran Organisasi Internasional oleh Clive Archer yang terdiri atas tiga dimensi: instrumen, arena, dan aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peran UNHCR di Yaman diwujudkan melalui program perlindungan dari pemulangan, kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan sebagai bentuk instrumen. Sebagai arena, UNHCR memfasilitasi koordinasi multistakeholder dengan pemerintah Yaman, negara donor, dan organisasi nonpemerintah. Sementara itu, pada level aktor, UNHCR menunjukkan adaptasi taktis dalam menghadapi dinamika politik dan operasional di lapangan. Meskipun demikian, efektivitas implementasi ini dibatasi oleh kesenjangan pendanaan kronis dan tantangan politik-keamanan. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun UNHCR berhasil dalam aspek perlindungan hukum tantangan dalam layanan kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif serta komitmen politik yang lebih kuat dari komunitas internasional.

Kata kunci: UNHCR, Hak dasar pengungsi, Krisis kemanusiaan Yaman, Perlindungan pengungsi, Konflik Yaman, Organisasi internasional

Indralaya, 28 Juli 2025

Mengetahui,

Pembimbing I


Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M.
NIP. 196504271989031003

Pembimbing II


Yuni Permatasari, S.IP., M.HI
NIP. 199706032023212021


Disetujui oleh,
Ketua Program Studi,

Solvan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

Human trafficking for the purpose of sexual exploitation remains a persistent global challenge, particularly in countries that have legalized prostitution, such as Germany. As part of its commitment to combating human trafficking, Germany ratified the Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings (CETS No. 197), which is built upon three core pillars: prevention, protection, and prosecution. This research aims to examine the implementation of CETS No. 197 in enhancing the protection of sex workers in Germany. Employing a qualitative approach and guided by Arild Underdal's International Regime Theory, which consists of the dimensions of output, outcome, and impact. This research identifies that the enactment of the Prostitute Protection Act represents the output of Germany's implementation of CETS No. 197. The legislation includes mandatory registration for sex workers, the issuance of registration certificates, compulsory health consultations, and a licensing system for brothel operations. At the outcome level, these measures indicate behavioral changes among both regulatory institutions and actors within the sex industry. At the impact level, the policy promotes safer, legally recognized working environments, facilitates access to formal legal status, and provides mechanisms for complaint and assistance through specialized counseling centers. This research concludes that while structural progress has been achieved, significant challenges remain, particularly in reaching undocumented and migrant sex workers, who continue to face barriers to protection and legal inclusion.

Keywords: *Human trafficking, CETS No. 197, sex workers, Germany, Prostitute Protection Act, international regimes*

Indralaya, 28 July 2025

Acknowledged by,

Advisor I



Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.
NIP. 196504271989031003

Advisor II



Yuni Permatasari, S.IP. M.HI
NIP. 199706032023212021

Approved by
Head of Department,



Solvan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul *“Implementasi Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings terhadap Perlindungan Pekerja Seks dari Perdagangan Manusia di Jerman.”* Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Proses penulisannya tidak selalu mudah, namun penuh pembelajaran yang bermakna. Penulis menerima banyak dukungan, arahan, serta semangat dari berbagai pihak yang sangat berperan dalam terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberi kekuatan, dan berkat-Nya kepada penulis
2. Terimakasih kepada bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya
3. Terimakasih kepada bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M, selaku dosen pembimbing I yang menginspirasi penulis layaknya seorang ayah sendiri. Beliau selalu membawa arah dan keyakinan di setiap langkah penyusunan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada Ms. Yuni Permatasari, S.I.P, M.H.I, selaku dosen pembimbing II yang *chill*, gaul dan setia memberikan komentar demi komentar.
5. Mbak Shelvianty dan Mbak Siska, selaku admin jurusan yang banyak membantu urusan administrasi dengan ikhlas dan sabar

6. Terima kasih kepada ayahanda Oneis Sekma Putra, cinta pertama dan panutan penulis, di balik ekspresi datarnya, penulis tahu setiap tindakannya selalu penuh perhatian dan kasih sayang yang tak terucap.
7. Terima kasih kepada ibunda Mardiyah, Dalam setiap masakan, pelukan, dan nasihat yang sederhana, penulis selalu menemukan semangat untuk bertahan.
8. Terimakasih kepada adikku, M. Rizqi Fadli Mareis Mungkin tak selalu ada waktu untuk bicara panjang, tapi doaku selalu sama "*Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku*".
9. Terima kasih kepada Muhammad Andi Ghalib Rifasyah, Terima kasih sudah jadi tempat berpijak saat penulis goyah, dan ikut tertawa di saat-saat yang bahkan tidak lucu "*Let's get through many more*".
10. *Bidadariku*, Amel, Dona, Thalia, Marchella dan Laura, terima kasih atas *support* dan sudah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan
11. *Teman-temanku*, janatha, Nanda, Dwi Dinda, Hafiz, Rizka yang sudah menjadi cerita dalam hari penulis
12. Kucing-kucing tersayang, tingkah laku mereka yang ada-ada saja menjadi sumber semangat tersendiri dalam hari-hari penulis.

Indralaya, 30 Juli 2025



Logika Amalia Mareis
NIM. 07041382126182

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8

1.4.2	Manfaat Praktis.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA		10
2.1	Penelitian Terdahulu	10
2.2	Landasan Teori.....	17
2.2.1.	Rezim Internasional.....	17
2.3	Alur Pemikiran	19
2.4	Argumentasi Utama.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....		21
3.1	Desain Penelitian	21
3.2	Definisi Konsep	22
3.2.1	Rezim Internasional.....	22
3.2.2	Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>).....	22
3.2.3	Legalisasi Prostitusi.....	23
3.3	Fokus Penelitian	24
3.4	Unit Analisis	26
3.5	Jenis dan Sumber Data	26
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7	Teknik Keabsahan Data	27
3.8	Teknik Analisis Data.....	27
3.8.1	Reduksi Data	28
3.8.2	Penyajian Data.....	28
3.8.3	Penarikan Kesimpulan.....	29

3.9	Sistematika Penulisan	29
BAB IV GAMBARAN UMUM		32
4.1	Sejarah Pekerjaan Seks di Jerman	32
4.1.1	Pekerjaan Seks di Jerman Abad Pertengahan-Awal Modern (Abad 13-18)	32
4.1.2	Prostitusi di Bawah Rezim Nazi (Tahun 1933-1945)	33
4.1.3	Pekerjaan Seks di Jerman Era Modern (Tahun 1945-Sekarang)	36
4.2	<i>Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings</i> (CETS No. 197)	37
4.2.1	<i>Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings</i> (GRETA) ..	40
4.2.2	Jerman Meratifikasi <i>Council of Europe Convention on Action Against Trafficking</i> <i>in Human Beings</i> (CETS No. 197)	43
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		49
5.1	Hasil Penelitian	49
5.2	Pembahasan	52
5.1.1	<i>Output</i>	52
5.1.2	<i>Outcome</i>	57
5.1.3	<i>Impact</i>	63
BAB VI PENUTUP		79
6.1	Kesimpulan	79
6.2	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		81
LAMPIRAN		88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Studi Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	24
Tabel 5.1 Pasal-Pasal <i>The Prostitutes Protection Act</i>	56
Tabel 5.2 Jumlah Pekerja Seks Terdaftar di Jerman Berdasarkan Kewarganegaraan	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gambar rumah bordil militer di Jerman	34
Gambar 5.1 Sertifikat/ID Card Pekerja Seks di Jerman	58
Gambar 5.2 Kamar Rumah Bordil di Jerman	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Pekerja Seks yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia di Jerman	5
Grafik 5.1 Jumlah Tempat Prostitusi yang memiliki Izin Resmi.....	64
Grafik 5.2 Jumlah Pekerja Seks yang Terdaftar Secara Resmi di Jerman.....	68
Grafik 5.3 Jumlah laporan kasus perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual.....	73

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pemikiran	19
--------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

BJA	: <i>Bundeskriminalamt</i>
BMFSFJ	: <i>Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend</i>
CAPF	: <i>Central Armed Police Forces</i>
CETS	: <i>Council of Europe Treaty Series</i>
CoE	: <i>Council of Europe</i>
CRSV	: <i>Conflict-Related Sexual Violence</i>
EDF	: <i>Eritrean Defence Forces</i>
ENDF	: <i>Ethiopian National Defence Forces</i>
GRETA	: <i>Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IPC	: <i>Indian Penal Code</i>
LSM	: <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
OHCHR	: <i>Office of the High Commissioner for Human Rights</i>
ProstG	: <i>Prostitutionsgesetz</i>
ProstSchG	: <i>Prostituiertenschutzgesetz</i>
PRA	: <i>Prostitution Reform Act</i>
TPLF	: <i>Tigray People's Liberation Front</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
UNTOC	: <i>United Nations Convention against Transnational Organized Crime</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan kejahatan terorganisir yang bersifat transnasional dan kompleks, melibatkan jaringan kriminal lintas negara dengan tujuan mengeksploitasi kelompok rentan baik secara ekonomi maupun fisik, melalui praktik kerja paksa, perbudakan modern, maupun eksploitasi seksual (UNODC, n.d.). Berdasarkan data yang dikutip dari *Global Report on Trafficking in Person 2022*, perdagangan manusia telah menjadi bisnis kriminal terorganisir yang menghasilkan keuntungan mencapai \$150 miliar setiap tahunnya, dengan eksploitasi seksual menyumbang 58% dari seluruh kasus yang tercatat secara global (UNODC, 2023).

Perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak terjadi. Salah satu faktor yang sering diperdebatkan dalam kaitannya dengan perdagangan manusia adalah legalisasi prostitusi. (Cho, Dreher, & Neumayer, 2013). Perdagangan untuk tujuan prostitusi dinilai masih tetap mendominasi dibandingkan bentuk lainnya karena dianggap memberikan pendapatan yang sangat besar, dari total 235,4 miliar dolar keuntungan yang diperoleh dari kerja paksa secara global, sekitar 173 Miliar atau 73% dari angka tersebut merupakan hasil dari perdagangan seksual, sementara sisanya sebesar 27% berasal dari bentuk kerja paksa non-seksual (ILO, 2024). Angka tersebut mencerminkan bahwa perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual komersil memiliki potensi

ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan bentuk eksploitasi lainnya, karena permintaan terhadap layanan seksual yang tinggi serta tingginya keuntungan yang bisa diperoleh oleh pelaku kejahatan.

Beberapa negara melegalkan prostitusi dan pekerjaan seksual dengan dalih mengurangi kriminalitas, melindungi pekerja seks, serta meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Namun, negara-negara dengan industri seks legal menghadapi tantangan khusus karena longgarnya regulasi justru dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk menyamarkan aktivitas perdagangan manusia di bawah kedok prostitusi yang sah (Cho, Dreher, & Neumayer, 2013). Selain itu, meskipun industri seks diatur oleh hukum, dalam praktiknya sangat sulit membedakan antara pekerja seks yang bekerja secara legal dengan korban perdagangan manusia. Banyak korban yang tidak dapat melapor karena ketakutan, ancaman, atau ketergantungan ekonomi pada pelaku (Farley, et al., 2003).

Melansir penelitian dari (Jakobbson & Kotsadam, 2013), Perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual komersial paling sedikit terjadi di negara-negara yang melarang prostitusi, sedangkan di negara yang melegalkan prostitusi perdagangan manusia sangat umum ditemui. Perdagangan manusia mengalami penurunan di Swedia setelah pemerintah Swedia menetapkan kebijakan menjual aktivitas seksual merupakan tindakan yang ilegal sejak tahun 1999. Sejak ditetapkan kebijakan tersebut, jumlah perempuan yang terlibat dalam prostitusi hingga tahun 2016 mengalami penurunan dari sebanyak 30% hingga 50% dari 500 jumlah perempuan dalam prostitusi jalanan di Swedia. Sedangkan negara yang melegalkan prostitusi seperti Denmark, jumlah

perempuan yang terlibat dalam kasus prostitusi mencapai 7.800 dan angka tersebut menunjukkan 50% pelacur di Denmark merupakan korban perdagangan manusia (Ekberg, 2004), dimana populasi Denmark hanya setengah dari jumlah populasi Swedia, yaitu pada tahun 2016 populasi Swedia menunjukkan angka sebesar 9,9 juta penduduk dan populasi Denmark sebesar 5,7 juta penduduk (World Bank, n.d.).

Jerman merupakan salah satu negara Eropa dengan industri prostitusi yang diatur secara legal berdasarkan *The Prostitution Act (Prostitutionsgesetz - ProstG)* tahun 2002. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memperkuat hak-hak pekerja seks dan dapat meningkatkan kondisi kerja mereka, serta diharapkan untuk dapat memperbaiki stigma sosial yang buruk terhadap pekerja seks (Thiemann, 2020). Legalisasi prostitusi di Jerman yang dimulai sejak diberlakukannya *The Prostitution Act* tahun 2002 bukanlah keputusan tanpa dasar, melainkan merupakan respons terhadap berbagai dinamika sosial dan politik yang berkembang sejak dekade 1990-an. Sebelum dilegalkan, prostitusi di Jerman sudah ada sejak abad ke-13 dan berada dalam status yang diperbolehkan namun namun dianggap sebagai pekerjaan “hina dan tidak bermoral” serta tidak diakui sebagai pekerjaan yang sah. Para pekerja seks kerap bekerja di ruang-ruang tersembunyi, terutama di jalanan, tanpa perlindungan hukum yang memadai. Selama Perang Dunia II, prostitusi bahkan dimanfaatkan secara strategis untuk tujuan spionase, dimana perempuan dijadikan alat untuk memperoleh informasi melalui hubungan intim, penyebaran penyakit menular seksual yang meluas turut memperburuk stigma terhadap profesi ini (Falk, 1998). Situasi tersebut menciptakan kerentanan struktural bagi pekerja seks, yang tidak hanya terpinggirkan dari sistem jaminan sosial, tetapi juga diposisikan

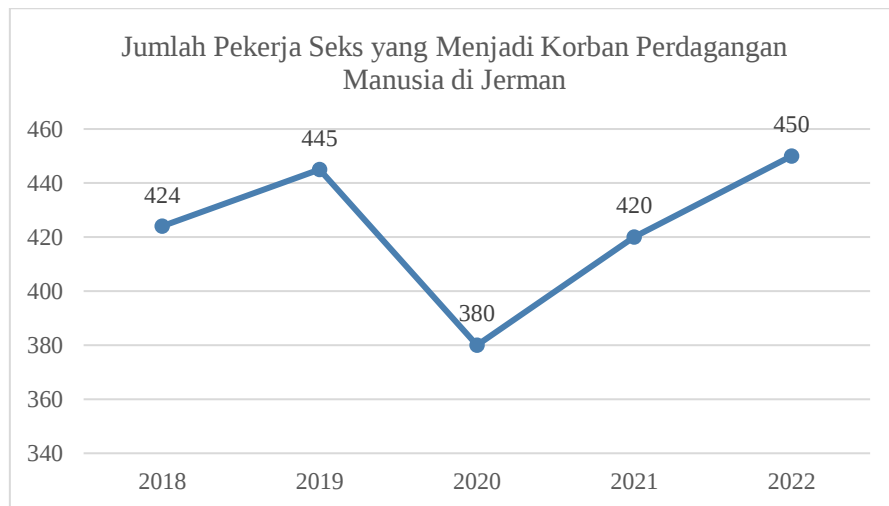
sebagai pelaku kriminal, alih-alih diakui sebagai individu yang bekerja secara sukarela dalam sektor informal.

Berdasarkan laporan *Trafficking in Persons Report 2023*, total korban perdagangan manusia yang berhasil diidentifikasi pemerintah Jerman pada tahun 2021, sebanyak 417 orang merupakan korban eksploitasi seksual, dimana angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 406 korban. Sementara itu, jumlah korban perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa tercatat sebanyak 164 orang. Selain itu, 93% dari total korban eksploitasi seksual adalah perempuan, dan sekitar sepertiganya berusia di bawah 21 tahun (U.S Department of State, 2024). Laporan tersebut mengindikasikan bahwa kelompok perempuan terutama dibawah umur tetap menjadi pihak yang paling rentan terhadap eksploitasi, meskipun telah terdapat regulasi hukum yang secara formal mengatur dan melegalkan aktivitas prostitusi.

Tingginya angka perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual tidak lepas dari persepsi bahwa perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual lebih mudah dilakukan dan berisiko rendah bagi pelaku dibandingkan bentuk perdagangan lainnya seperti perdagangan manusia untuk perbudakan atau kerja paksa, dimana korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka menjadi bagian dari jaringan eksploitasi karena korban yang diperdagangkan untuk prostitusi sebagian besar adalah perempuan dengan tingkat pendidikan rendah dan hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga

perempuan-perempuan ini dengan mudahnya dapat dimanipulasi dengan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Osmanaj, 2014).

Grafik 1.1 Jumlah Pekerja Seks yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia di Jerman



Sumber: diolah dari Bundeskriminalamt (BKA)

Melansir data yang diperoleh dari Bundeskriminalamt (BKA), pada tahun 2018 terdapat 424 pekerja seks yang menjadi korban perdagangan manusia yang teridentifikasi di Jerman dengan 363 korban diantaranya mengalami eksploitasi seksual. Angka ini terus menunjukkan fluktuasi dimana pada tahun 2019 tercatat 445 korban 375 diantaranya korban eksploitasi seksual, Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 380 korban akibat dampak pandemi covid 19, kemudian angka tersebut naik kembali menjadi 420 korban pada tahun 2021 dan mencapai 450 korban pada tahun 2022.

Jerman menjadi salah satu negara tujuan utama perdagangan manusia di kawasan Eropa, khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual dengan korban yang berasal dari

berbagai kebangsaan dan jumlah yang cukup tinggi. Laporan (UNODC, n.d.) menunjukkan bahwasannya Jerman menempati urutan tertinggi sebagai negara dengan jumlah *human trafficking* untuk eksploitasi seksual setelah Rumania pada tahun 2005-2007. Selain warga negara Jerman sendiri, sebagian besar korban yang teridentifikasi berasal dari Rumania, Republik Ceko, Rusia, dan Bulgaria. Mayoritas korban tersebut merupakan migran yang tereksplorasi dalam industri seks komersial di Jerman.

Sebagai bagian dari upaya global dalam menangani perdagangan manusia, *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings* (CETS No. 197) diadopsi pada tahun 2005 dan mulai berlaku pada 2008. CETS No. 197 merupakan instrumen hukum yang bersifat komprehensif. Berdasarkan pasal 1 CETS No. 197, konvensi ini menekankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dengan tiga pilar utama sesuai dengan, yaitu pencegahan (*prevention*), perlindungan korban (*protection*), dan penuntutan pelaku (*prosecution*). Secara lebih spesifik, CETS No. 197 tidak hanya mengatur mekanisme pencegahan, tetapi juga menetapkan kewajiban hukum bagi negara-negara anggota untuk menindak pelaku melalui sistem peradilan yang efektif, baik dalam lingkup yurisdiksi nasional maupun melalui kerjasama transnasional. Ruang lingkup penegakan hukum ini mencakup seluruh bentuk perdagangan manusia, tidak terbatas hanya pada kasus-kasus yang melibatkan jaringan kejahatan terorganisir (Council of Europe, n.d.).

Jerman secara resmi menjadi anggota *Council of Europe* (CoE) pada 13 Juli 1950, lima tahun setelah organisasi ini didirikan pada tahun 1949. Sebagai negara anggota, Jerman berkomitmen untuk mematuhi berbagai instrumen hukum yang dikembangkan oleh CoE, termasuk konvensi yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan perdagangan manusia. Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, Jerman menandatangani CETS No. 197 pada tahun 2005 dan meratifikasinya pada 19 Desember 2012 (Council of Europe, n.d.). Dengan meratifikasi konvensi ini, Jerman berkomitmen untuk mengadopsi kebijakan nasional yang sejalan dengan standar internasional dalam mencegah perdagangan manusia, melindungi korban, maupun menuntut pelaku kejahatan.

Meskipun Jerman telah mengadopsi *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings* (CETS No. 197) sejak tahun 2012, isu perdagangan manusia, khususnya terhadap pekerja seks masih menjadi perhatian dalam konteks negara dengan kebijakan prostitusi yang dilegalkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan dan instrumen hukum yang ada mampu menjamin perlindungan yang efektif bagi pekerja seks sekaligus mencegah terjadinya praktik eksploitasi dalam industri tersebut. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti lebih dalam efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam menghadapi eksploitasi terhadap pekerja seks di Jerman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan, maka peneliti mengidentifikasi rumusan masalah yakni, “Bagaimana Implementasi *Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings* terhadap Perlindungan Pekerja Seks dari Perdagangan Manusia di Jerman?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Implementasi Rezim *Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings* terhadap Perlindungan Pekerja Seks dari Perdagangan Manusia di Jerman

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna, sebagai berikut:

- a. Menambah literatur akademik pada perkembangan dalam studi Hubungan Internasional mengenai kebijakan hukum dan pekerja seks di Jerman yang masih dianggap tabu bagi sebagian orang
- b. Memberikan wawasan mengenai implementasi Rezim *Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings* dalam melindungi pekerja seks dari perdagangan manusia di Jerman

- c. Adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan cakrawala baik bagi penulis maupun pembaca

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai implementasi Rezim *Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings* dalam mengatasi risiko perdagangan manusia yang dihadapi oleh pekerja seks di Jerman, termasuk risiko kekerasan dan pentingnya perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press.

Berufsverband Erotische und sexuelle Dienstleistungen e.V (BesD). (n.d.). *Taxes*. Retrieved

from

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.berufsverband->

[w.berufsverband-](https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/taxes/%3Flang%3Den&ved=2ahUKEwjs9IrW7daNAxVXd2wGHX5CAyYQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw370jYYRH5bAYVt8V3W6muL)

[sexarbeit.de/index.php/taxes/%3Flang%3Den&ved=2ahUKEwjs9IrW7daNAxVXd2w](https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/taxes/%3Flang%3Den&ved=2ahUKEwjs9IrW7daNAxVXd2wGHX5CAyYQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw370jYYRH5bAYVt8V3W6muL)

[GHX5CAyYQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw370jYYRH5bAYVt8V3W6muL](https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/taxes/%3Flang%3Den&ved=2ahUKEwjs9IrW7daNAxVXd2wGHX5CAyYQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw370jYYRH5bAYVt8V3W6muL)

BJA. (2011). *menschenhandel: Bundeslagebild 2011*.

BMFSFJ. (2007, July). Report by the Federal Government on the Impact of the Act Regulating the Legal Situation of Prostitutes. 62-63.

BMFSFJ. (2017). *The new Prostitute Protection Act (Das neue Prostituiertenschutzgesetz)*.

Retrieved from <https://www.bmfsfj.de/prostschg>

BMFSFJ. (2025). *Evaluation des Gesetzes zur Regulierung des Prostitutions-gewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen*.

Bridenthal, R., Grossmann, A., & Kaplan, M. (1984). *When Biology Became Destiny Women in Weimar and Nazi Germany*. New York: Monthly Review Press.

Bundeskriminalamt (BKA). (2023). *Human trafficking and Exploitation: National Situation Report 2023*.

Cho, S. Y., Dreher, A., & Neumayer, E. (2013). Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking? *World Development*, 41, 67-82.
doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.023>

Council of Europe. (2005). *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*.

Council of Europe. (2020). *GRETA*. Retrieved from <https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/greta>

Council of Europe. (n.d.). *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*. Retrieved from <https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/council-of-europe-convention-on-action-against-trafficking-in-human-beings#/>

Council of Europe. (n.d.). *Details of Treaty No.197*. Retrieved from Treaty Office: Details of Treaty No.197

Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (third edition)*. SAGE Publications Inc.

Die Bundesregierung. (2020, Mar). *Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland*. Retrieved from <https://www.bundesregierung.de/breg->

de/service/archiv-bundesregierung/vereinbarung-zwischen-der-bundesregierung-und-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-bundeslaender-angesichts-der-corona-epidemie-in-deutschland-1730934

Ekberg, G. (2004). The Swedish Law That Prohibits the Purchase of A Sexual Service: Best Practices for Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings. *10(10=0)*.

European Sex Workers' Rights Alliance. (2023). *Two Pairs of Gloves: Sex Workers Experiences of Stigma and Discrimination in Healthcare Settings in Europe*.

European Union. (n.d.). *Germany: General information: situation on trafficking in human beings*. Retrieved from https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings/eu-countries/germany_en#relevant-reports

Europol. (2025, January). *Violent human traffickers halted in Germany and Hungary*. Retrieved from <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/violent-human-traffickers-halted-in-germany-and-hungary>

Falk, U. (1998). *VEB Bordell: Geschichte der Prostitution in der DDR*. Ch. Links.

Farley, M., Cotton, A., Lynne, J., Zumbeck, S., Spiwak, F., Reyes, M. E., . . . Sezgin, U. (2003). Prostitution and Trafficking in Nine Countries: An Updage on Violence and Posttraumatic Stress Disorder. *Journal of Trauma Practice*, 2, No. 3/4, 33-74.

Gabrielle, H. (2014). "Sex for Survival: Intimacy in Nazi Concentration Camps and its Post-Liberation Affect on Survivors.

Genderleicht & Bildermächtig. (2024, April). *Bilder über Prostitution: Wo sind die Freier?*

Gesetze im Internet. (2016). *Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten (Prostitutionsgesetz - ProstG)*. Retrieved from <https://www.gesetze-im-internet.de/prostschg/ProstSchG.pdf>

GRETA. (2015). *First Evaluation Round*. Retrieved from <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680631c3b>

GRETA. (2015). *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Germany*.

GRETA. (2021). *11th General Report in GRETA'S Activities*. France: Council of Europe.

GRETA. (2024). *Access to justice and effective remedies for victims of trafficking in human beings*. France: Council of Europe .

Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz. (2012, Oktober). *Bundesgesetzblatt Teil II Nr. 31 vom 17.10.2012*. Retrieved from www.bundesgesetzblatt.de

- ILO. (2024). *Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour*. Retrieved from <https://www.ilo.org/publications/major-publications/profits-and-poverty-economics-forced-labour>
- Jakobson, N., & Kotsadam, A. (2013). The Law and Economics of International Sex Slavery: Prostitution Laws and Trafficking for Sexual Exploitation. *European Journal of Law and Economics*, 35, 87-207. doi: 10.1007/s10657-011-9232-0
- KOK. (n.d.). *German Criminal Code*. Retrieved from <https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/en/human-trafficking/legal-framework-in-germany/german-penal-code>
- Krasner, S. D. (1982). <https://www.scribd.com/doc/177262231/International-Regimes-I-Stephen-Krasner>. THE MIT Press. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/2706520>
- OHCHR. (2000). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>
- Osmanaj, E. (2014). The Impact of Legalized Prostitution on Human Trafficking. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 3, No. 2. doi:10.5901/ajis.2014.v3n2p103
- Page, J. (2021). *Prostitution and Subjectivity in Late*. New York: Oxford University Press.

- Preskar, P. (2021, April). *The Disgusting Nazi Military Brothels of World War II*. Retrieved from Medium: <https://short-history.com/the-disgusting-nazi-military-brothels-of-world-war-ii-fd3ef19117e1>
- PROSTCHG. (n.d.). *Anmeldebescheinigung & Gültigkeit*. Retrieved from <https://www.prostituiertenschutzgesetz.info/anmeldebescheinigung-gueltigkeit/>
- PROSTCHG. (n.d.). *Pflichten des Betreibers*. Retrieved from <https://www.prostituiertenschutzgesetz.info/pflichten-des-betreibers/>
- Scott, G. R. (1936). *A History of Prostitution From Antiquity to The Present Day*. London: The London and Norwich Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Thiemann, I. (2020). Sex work regulation, protectionist anti-trafficking policy and their effects on sex workers' labour rights in Germany. *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 36 no. 2: 195-220.
- U.S Department of State. (2024). *Trafficking in Persons Report: Germany*.
- Underdal, A. (2002). *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*. Massachusetts: The MIT Press.
- UNODC. (2006). *Trafficking in Persons Global Patterns*.

UNODC. (2023). *Global Report on Trafficking in Persons 2022*. Austria: United Nations publication.

UNODC. (n.d.). *Research on Trafficking in Persons*. Retrieved from <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/tip.html>

Wendt, A. (2003). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University.

World Bank. (n.d.). *World Bank Open Data*. Retrieved from <https://data.worldbank.org/>